



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Dawar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/11 November 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa [REDACTED] tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Zakarias, S.H. dan Oneshiforus, SH, Para Advokat yang berlatar di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33 Bengkayang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dibawah nomor : 63/SK/2019/PN.bek tertanggal 13 November 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED] tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana levis Panjang berwarna biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna navy;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa [REDACTED] dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;
4. Memulihkan kedudukan serta harkat dan martabat dalam keadaan semula;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari Jumattanggal 19 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Hotel Lala Golden, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bermula sekitar bulan April tahun 2019, saksi 1 mencurigai adanya hubungan gelap antara terdakwa dengan saksi [REDACTED] [REDACTED] dimana saksi 1 mengetahui bahwa terdakwa dan saksi berkomunikasi lewat media sosial dan pesan pendek handphone. Bahwa kemudian saksi 2 yang merupakan istri dari saksi [REDACTED] juga memberitahukan bahwa terdakwa memiliki hubungan dengan saksi [REDACTED]. Bahwa tak lama kemudian saksi 1 juga menemukan bill penginap di Hotel Lala Golden. Bahwa kemudian saksi 1 bertanya kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa telah berkali-kali bersetubuh dengan saksi [REDACTED];

❖ Bahwa mulanya sekitar bulan Maret tahun 2019, saksi [REDACTED] yang bekerja di Kebun dekat rumah terdakwa beberapa kali mencoba menggoda dan menjalin komunikasi dengan terdakwa namun terdakwa sempat menolak. Sampai akhirnya saksi [REDACTED] menghubungi terdakwa lewat media sosial dan menerima respon dari terdakwa. Selama beberapa lama saksi [REDACTED] dan terdakwa menjalin komunikasi dan tak lama kemudian saksi [REDACTED] mengajak terdakwa bertemu di rumah terdakwa. Terdakwa pun bersedia dan membiarkan saksi [REDACTED] masuk melalui pintu belakang rumah terdakwa. Saksi [REDACTED] dan terdakwa sempat mengobrol sampai kemudian saksi [REDACTED] mencium bibir terdakwa dan terdakwa pun tidak menolak dan saksi [REDACTED] mengajak terdakwa untuk masuk ke kamar. Sesampainya di kamar saksi [REDACTED] dan terdakwa kemudian berciuman dan saling membuka pakaiannya dan melakukan persetubuhan. Setelah selesai saksi [REDACTED] pun pergi dari rumah terdakwa. Bahwa persetubuhan tersebut berlanjut sampai beberapa kali di berbagai tempat sampai pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, terdakwa dan saksi [REDACTED] berjanji bertemu di Hotel Lala Golden dan memesan kamar no. 111. Dimana terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam kamar dan kemudian di susul oleh saksi [REDACTED]. Bahwa di dalam kamar tersebut terjadi kembali persetubuhan antara terdakwa dan saksi [REDACTED];

❖ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 156/K/IV/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang Doktorandus GERARDUS yang menyatakan bahwa saksi 1 dan terdakwa telah terikat tali perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik bernama P. PADUANUS AGA, OFM., Cap pada tanggal pada tanggal 13 Mei 2012 yang dilangsungkan di Gereja Santo Mikael Monterado;

❖ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/09/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkayang, Muh. Jardian, SH., yang telah mencatatkan perkawinan antara [REDACTED] dan saksi 2 pada tanggal 06 Juni 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai adanya tindak pidana perzinahan;
  - Bahwa untuk hari dan tanggalnya perzinahan tersebut saksi tidak tahu, namun kejadian tersebut terjadi sekitar bulan April sampai dengan bulan Juli 2019 yang setuju saksi tempatnya di Hotel Lala Kabupaten Bengkayang;
  - Bahwa saksi mengetahui terjadinya perzinahan dari pengakuan istri saksi;
  - Bahwa awalnya pada bulan April 2019 saksi mencurigai adanya hubungan gelap antara istri saksi dengan sdr. [REDACTED];
  - Bahwa saksi menemukan adanya foto sdr. [REDACTED] dan istri saksi yang sedang berduaan berbaring dikamar hotel tanpa busana;
  - Bahwa saksi mengetahui terjadinya perzinahan dari pengakuan istri saksi;
  - Bahwa awalnya pada bulan April 2019 saksi mencurigai adanya hubungan gelap antara istri saksi dengan sdr. [REDACTED];
  - Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh istri sdr. [REDACTED] bahwa istri saksi menjalin hubungan dengan sdr. [REDACTED] yang dibuktikan dengan saling SMS serta teleponan;
  - Bahwa kemudian saksi menginterogasi istri saksi dengan dasar bukti-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang saksi peroleh dan istri saksi mengakui apa yang dilakukannya;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan rumah tangga dengan istri saksi, hubungan kami baik-baik saja layaknya suami istri pada umumnya;

- Bahwa saksi menikah dengan istri saksi pada tahun 2010 yang diawali dengan nikah di kantor, kemudian nikah gereja, setelah itu nikah capil yang dibuktikan dengan surat nikah kantor, surat nikah gereja, dan akta nikah;

- Bahwa saksi menikah dengan istri saksi sudah 9 (sembilan) tahun dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya perzinahan yang dilakukan oleh suami saksi yang bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED];

- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perzinahan tersebut setelah saksi mendampingi suami saksi yang sedang diperiksa oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Juli 2019;

- Bahwa saksi tidak pernah curiga terhadap suami saksi, namun sekira bulan Mei 2019 saksi pernah melihat SMS di hp suami saksi yang mana isi pesan tersebut Terdakwa mengatakan sayang kepada suami saksi;

- Bahwa setelah melihat isi SMS tersebut, saksi sempat menanyakan hal itu kepada suami, namun suami saksi mengatakan bahwa itu hanya iseng-iseng saja;

- Bahwa setelah mendengar perkataan suami saksi tersebut, saksi tidak percaya dan langsung menemui Terdakwa dirumahnya yang mana saat itu Terdakwa sedang jaga warung, setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa supaya tidak lagi SMS suami saksi, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah menghapus no hp suami saksi dan sudah memblokir Facebook dan WhatsApp suami saksi;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada suami saksi kenapa melakukan perzinahan dengan Terdakwa dan menanyakan siapa yang membayar hotel pada saat melakukan perzinahan tersebut dan suami saksi mengatakan bahwa untuk perzinahan yang pertama dibayar oleh suami saksi, yang kedua dibayar oleh Terdakwa dan yang ketiga dibayar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tetapi menggunakan uang suami saksi karena pada saat itu suami saksi sedang mabuk;

- Bahwa saat itu suami saksi pergi ke rumah orang tua saksi untuk meminta maaf tetapi pada saat itu orang tua saksi marah besar dan suami saksi juga meminta maaf kepada saksi dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

- Bahwa pada hari Minggu telah diadakan adat dari Ketua Adat Kecamatan Tujuh Belas, kemudian suami saksi disuruh bayar adat atas perbuatannya kepada Terdakwa dan biaya Adatnya sebesar Rp19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Firman Boiolife Andreis Anak Arif dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perzinahan yang mana Terdakwa dan sdr. Harun pernah menginap di Hotel Lala Golden tempat saksi bekerja;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Harun menginap di Hotel Lala Golden sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 22 Juni 2019 checkin atas nama Harun Ahmadi sekira pukul 21.38 WIB dengan nomor kamar 120, yang kedua pada tanggal 28 Juni 2019 checkin atas nama Terdakwa sekira pukul 19.51 WIB dengan nomor kamar 111, dan yang ketiga kalinya pada tanggal 19 Juli 2019 checkin atas nama Terdakwa sekira pukul 20.21 WIB dengan nomor kamar 120;

- Bahwa cara untuk menginap di Hotel tersebut yaitu pertama kami menanyakan type kamar yang akan dipilih setelah tamu memilih sesuai dengan harga, setelah itu kami meminta identitas tamu berupa KTP untuk mengisi data tamu kemudian tamu membayar sewa kamar yang dipilih setelah itu kami barulah memberikan kunci kamar sesuai pilihan tamu;

- Bahwa untuk harga kamar biasanya berbeda-beda dikarenakan adanya diskon;

- Bahwa saksi tidak ada melihat dan memperhatikan apakah Terdakwa masuk ke kamar yang disewa oleh sdr. [REDACTED] atau tidak karena saat itu tamu hotel ramai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 156/K/IV/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang Doktorandus Gerardus yang menyatakan bahwa saksi 1 dan Terdakwa telah terikat tali perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik bernama P. Paduanusa Aga, OFM., Cap pada tanggal pada tanggal 13 Mei 2012 yang dilangsungkan di Gereja Santo Mikael Monterado;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/09/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkayang, Muh. Jardan, SH., yang telah mencatatkan perkawinan antara sdr. [REDACTED] dan saksi 2 pada tanggal 06 Juni 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan sdr. [REDACTED] kurang lebih sudah 11 (sebelas) kali;
- Bahwa yang pertama untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, tetapi seingat Terdakwa pada bulan April 2019 didalam rumah Terdakwa, untuk yang kedua sampai yang kesepuluh kalinya Terdakwa sudah lupa namun kami melakukan perzinahan ditempat yang berbeda, dirumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dikebun belakang rumah sdr. Harun sebanyak 2 (dua) kali, dikebun Terdakwa, dibendungan sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir di Hotel Lala Golden Bengkayang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2019 saat sdr. [REDACTED] sedang menanam sayur dikebun pamanya yang terletak didepan rumah Terdakwa, sdr. [REDACTED] mulai menggoda Terdakwa dengan cara mengedipkan sebelah matanya, mengarahkan bibirnya seperti ingin mencium Terdakwa dari jauh, memanggil Terdakwa "amoi", dan pada saat Terdakwa sedang mandi disungai, sdr. Harun kadang melemparkan batu kecil didepan Terdakwa dan saat itu Terdakwa ingin mandi dan mencuci baju disungai;
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Maret 2019, sdr. Harun ada meminta

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemanan dengan Terdakwa melalui Facebook dan Terdakwa terima karena Terdakwa fikir hanya ingin berteman;

- Bahwa seminggu kemudian pada saat sdr. [REDACTED] nyupir untuk membawa sayur ke Sanggau Kapuas, sdr. [REDACTED] ada chat Terdakwa melalui mesengger dan memberi perhatian layaknya anak muda jaman sekarang, memberi perhatian kepada Terdakwa dan sdr. [REDACTED] juga ada mengatakan kalau ia suka dengan Terdakwa, setelah itu sdr. [REDACTED] mengajak Terdakwa untuk selingkuh, namun Terdakwa sempat menolak tetapi sdr. [REDACTED] tetap saja chat Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa kepikiran terus dengan sdr. [REDACTED];

- Bahwa awalnya pada bulan April 2019, sdr. Harun chat Terdakwa dan saat itu sdr. [REDACTED] ada menanyakan keberadaan suami Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa suami Terdakwa sedang piket, setelah itu Harun mengajak Terdakwa untuk bertemu, kemudian setelah ada kesepakatan kami bertemu di rumah Terdakwa pada jam 23.00 WIB;

- Bahwa kemudian sdr. [REDACTED] masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dan pada saat itu sdr. [REDACTED] langsung mencium bibir Terdakwa namun Terdakwa sempat melawan dan sdr. [REDACTED] kembali mencium bibir Terdakwa, setelah itu sdr. [REDACTED] mengajak Terdakwa kedalam kamar sambil menarik tangan Terdakwa dan pada saat didalam kamar sdr. [REDACTED] mencium bibir, pipi, dan kening Terdakwa, setelah itu sdr. [REDACTED] dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing, kemudian sdr. [REDACTED] memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa;

- Bahwa untuk kejadian kedua sampai seterusnya Terdakwa sudah lupa untuk hari dan tanggalnya, tetapi sdr. [REDACTED] dan Terdakwa selalu janji untuk bertemu sampai terakhir kali pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, sdr. [REDACTED] dan Terdakwa sudah janji untuk bertemu di Hotel Lala Golden Bengkayang, namun Terdakwa datang terlebih dahulu untuk checkin di kamar Hotel tersebut setelah itu Terdakwa menelpon sdr. [REDACTED] dan memberitahu nomor kamar yang Terdakwa sewa, setelah itu sdr. [REDACTED] masuk kedalam kamar Terdakwa setelah itu sdr. Harun mencium bibir, dan pipi Terdakwa setelah itu sdr. [REDACTED] dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing, kemudian sdr. [REDACTED] memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa;

- Bahwa pada saat suami Terdakwa mengetahui kejadian tersebut suami Terdakwa marah besar dan langsung pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak Terdakwa untuk tinggal di rumah orang tuanya, dan





saat ini suami Terdakwa tidak mau pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna navy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2019 saat sdr. [REDACTED] sedang menanam sayur dikebun pamanya yang terletak didepan rumah Terdakwa, sdr. [REDACTED] mulai menggoda Terdakwa dengan cara mengedipkan sebelah matanya, mengarahkan bibirnya seperti ingin mencium Terdakwa dari jauh, memanggil Terdakwa "amoi", dan pada saat Terdakwa sedang mandi disungai, sdr. [REDACTED] kadang melemparkan batu kecil didepan Terdakwa dan saat itu Terdakwa ingin mandi dan mencuci baju disungai;
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Maret 2019, sdr. [REDACTED] ada meminta pertemanan dengan Terdakwa melalui Facebook dan Terdakwa terima karena Terdakwa fikir hanya ingin berteman;
- Bahwa seminggu kemudian pada saat sdr. [REDACTED] nyupir untuk membawa sayur ke Sanggau Kapuas, sdr. [REDACTED] ada chat Terdakwa melalui mesengger dan memberi perhatian layaknya anak muda jaman sekarang, memberi perhatian kepada Terdakwa dan sdr. [REDACTED] juga ada mengatakan kalau ia suka dengan Terdakwa, setelah itu sdr. [REDACTED] mengajak Terdakwa untuk selingkuh, namun Terdakwa sempat menolak tetapi sdr. [REDACTED] tetap saja chat Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa kepikiran terus dengan sdr. [REDACTED];
- Bahwa awalnya pada bulan April 2019, sdr. [REDACTED] chat Terdakwa dan saat itu sdr. [REDACTED] ada menanyakan keberadaan suami Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa suami Terdakwa sedang piket, setelah itu Harun mengajak Terdakwa untuk bertemu, kemudian setelah ada kesepakatan kami bertemu dirumah Terdakwa pada jam 23.00 WIB;
- Bahwa kemudian sdr. [REDACTED] masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dan pada saat itu sdr. [REDACTED] langsung mencium bibir Terdakwa namun Terdakwa sempat melawan dan sdr. [REDACTED] kembali mencium bibir Terdakwa, setelah itu sdr. [REDACTED] mengajak Terdakwa kedalam kamar sambil menarik tangan Terdakwa dan pada saat didalam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



kamar sdr. [REDACTED] mencium bibir, pipi, dan kening Terdakwa, setelah itu sdr. [REDACTED] dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing, kemudian sdr. [REDACTED] memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa;

- Bahwa untuk kejadian kedua sampai seterusnya Terdakwa sudah lupa untuk hari dan tanggalnya, tetapi sdr. [REDACTED] dan Terdakwa selalu janji untuk bertemu sampai terakhir kali pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, sdr. [REDACTED] dan Terdakwa sudah janji untuk bertemu di Hotel Lala Golden Bengkayang, namun Terdakwa datang terlebih dahulu untuk checkin di kamar Hotel tersebut setelah itu Terdakwa menelpon sdr. [REDACTED] dan memberitahu nomor kamar yang Terdakwa sewa, setelah itu sdr. [REDACTED] masuk kedalam kamar Terdakwa setelah itu sdr. [REDACTED] mencium bibir dan pipi Terdakwa, setelah itu sdr. [REDACTED] dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing, kemudian sdr. [REDACTED] memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perempuan yang bersuami;
2. Berbuat zina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Perempuan yang bersuami";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perempuan yang bersuami dalam pasal ini adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan telah mempunyai suami yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan bernama [REDACTED] dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, sehingga Majelis Hakim menilai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 156/K/IV/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang Doktorandus Gerardus yang menyatakan bahwa saksi 1 dan Terdakwa telah terikat tali perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik bernama P. Paduanusa Aga, OFM., Cap pada tanggal pada tanggal 13 Mei 2012 yang dilangsungkan di Gereja Santo Mikael Monterado, telah membuktikan bahwa Terdakwa dengan saksi 1 terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka benar bahwa Terdakwa merupakan seorang perempuan yang mempunyai seorang suami bernama Saksi 1;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Perempuan yang bersuami" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; Ad. 2 Unsur "Melakukan zina";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk ke dalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa sebagai perempuan yang bersuami ada melakukan zina?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2019 saat sdr. [REDACTED] sedang menanam sayur dikebun pamanya yang terletak didepan rumah Terdakwa, sdr. [REDACTED] mulai menggoda Terdakwa dengan cara mengedipkan sebelah matanya, mengarahkan bibirnya seperti ingin mencium Terdakwa dari jauh, memanggil Terdakwa "amoi", dan pada saat Terdakwa sedang mandi disungai, sdr. [REDACTED] kadang melemparkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



batu kecil didepan Terdakwa dan saat itu Terdakwa ingin mandi dan mencuci baju disungai;

- Bahwa kemudian pada akhir bulan Maret 2019, sdr. [REDACTED] ada meminta pertemanan dengan Terdakwa melalui Facebook dan Terdakwa terima karena Terdakwa fikir hanya ingin berteman;

- Bahwa seminggu kemudian pada saat sdr. [REDACTED] nyupir untuk membawa sayur ke Sanggau Kapuas, sdr. [REDACTED] ada chat Terdakwa melalui mesengger dan memberi perhatian layaknya anak muda jaman sekarang, memberi perhatian kepada Terdakwa dan sdr. [REDACTED] juga ada mengatakan kalau ia suka dengan Terdakwa, setelah itu sdr. [REDACTED] mengajak Terdakwa untuk selingkuh, namun Terdakwa sempat menolak tetapi sdr. [REDACTED] tetap saja chat Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa kepikiran terus dengan sdr. [REDACTED];

- Bahwa awalnya pada bulan April 2019, sdr. [REDACTED] chat Terdakwa dan saat itu sdr. [REDACTED] ada menanyakan keberadaan suami Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa suami Terdakwa sedang piket, setelah itu Harun mengajak Terdakwa untuk bertemu, kemudian setelah ada kesepakatan kami bertemu dirumah Terdakwa pada jam 23.00 WIB;

- Bahwa kemudian sdr. [REDACTED] masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dan pada saat itu sdr. [REDACTED] langsung mencium bibir Terdakwa namun Terdakwa sempat melawan dan sdr. [REDACTED] kembali mencium bibir Terdakwa, setelah itu sdr. [REDACTED] mengajak Terdakwa kedalam kamar sambil menarik tangan Terdakwa dan pada saat didalam kamar sdr. [REDACTED] mencium bibir, pipi, dan kening Terdakwa, setelah itu sdr. [REDACTED] dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing, kemudian sdr. [REDACTED] memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa;

- Bahwa untuk kejadian kedua sampai seterusnya Terdakwa sudah lupa untuk hari dan tanggalnya, tetapi sdr. [REDACTED] dan Terdakwa selalu janji untuk bertemu sampai terakhir kali pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, sdr. [REDACTED] dan Terdakwa sudah janji untuk bertemu di Hotel Lala Golden Bengkayang, namun Terdakwa datang terlebih dahulu untuk checkin di kamar Hotel tersebut setelah itu Terdakwa menelpon sdr. [REDACTED] dan memberitahu nomor kamar yang Terdakwa sewa, setelah itu sdr. [REDACTED] masuk kedalam kamar Terdakwa setelah itu sdr. [REDACTED] mencium bibir dan pipi Terdakwa, setelah itu sdr. [REDACTED] dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing, kemudian sdr. [REDACTED] memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi Firman Boiolife Andreis Anak Arif yang masing-masing keterangannya telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaannya menyatakan pada pokoknya bahwa ketiga saksi tersebut merupakan saksi testimonium de auditu atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran orang lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa terkait dengan saksi-saksi yang bersifat Testimonium de auditu tersebut diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU.VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yang amarnya disebutkan bahwa : Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak perlu selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"; Dengan demikian arti penting saksi, bukan terletak pada apakah ia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka keterangan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi Firman Boiolife Andreis Anak Arif tersebut menurut Majelis Hakim ada relevansinya dengan perkara pidana dalam perkara a quo, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut akan dikaitkan dengan alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan untuk menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa, telah terbukti bahwa antara Terdakwa dengan sdr. Harun telah ada melakukan perbuatan persetubuhan yaitu dengan kemaluan sdr. [REDACTED] masuk kedalam kemaluan Terdakwa, sehingga dengan telah masuknya kemaluan sdr. [REDACTED] ke dalam kemaluan Terdakwa tersebut maka telah ada perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan sdr. [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pula, perbuatan persetubuhan antara sdr. [REDACTED] dengan Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka serta dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa sedangkan sdr. [REDACTED] berdasarkan keterangan saksi 2 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/09/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkayang, Muh. Jardon, SH., yang telah mencatatkan perkawinan antara sdr. [REDACTED] dan saksi 2 pada tanggal 06 Juni 2009, telah membuktikan bahwa sdr. [REDACTED] adalah suami dari saksi 2, sedangkan antara sdr. [REDACTED] dengan Terdakwa tidak ada ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah suami Terdakwa dalam hal mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut harus telah ada putusan cerai antara Terdakwa dengan suami Terdakwa seperti yang diuraikan dalam Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 561 K/Pid/1982 tertanggal 2 Juli 1983 disebutkan bahwa "Meskipun menurut yurisprudensi Pasal 284 ayat 1 KUHP berlaku bagi seorang suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW, hal ini tidaklah berarti bahwa untuk diindahkan pengaduan dari suami yang dipermalukan harus terlebih dahulu ada perceraian antara dia dan istrinya yang berzina itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pengaduan Terdakwa dalam perkara a quo tersebut tidak harus didahului dengan adanya perceraian antara Terdakwa dengan suami Terdakwa terlebih dahulu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan zina dengan orang lain, yaitu dengan sdr. [REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Melakukan zina" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena unsur Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna navy dan 1 (satu) helai jaket lengan panjang berwarna abu-abu yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rusaknya rumah tangga orang lain dan rumah tangga Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun adat istiadat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna navy;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Salikin

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)